



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 96/Pid.B/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : KHAERUDDIN ALS MUDDIN AK SAGUNI JALA
Tempat lahir : Bima
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 6 April 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Selang A Rt 002 RW 003 Desa Kerekeh
Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
2. Nama lengkap : HENDRA ALS HEN AK SAGUNI JALA
Tempat lahir : Selang
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 11 April 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Selang A Rt 002 RW 003 Desa Kerekeh
Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Desember 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2026/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;

8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARNITA EKA WULANDARI. S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 96/Pid.B/2022/PN Sbw tanggal 2 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 96/Pid.B/2022/PN Sbw tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2022/PN Sbw tanggal 25 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHAERUDDIN ALS MUDDIN AK SAGUNI JALA dan Terdakwa HENDRA ALS HEN AK SAGUNI JALA bersalah melakukan tindak pidana "Yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam DAKWAAN PERTAMA Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing –masing selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang besi 51 cm, panjang gagang 13cm, beserta sarung warna coklat;
 - 1 (satu) bilah parang berbentuk samurai dengan panjang besi 58,8 cm, panjang gagang 26cm tanpa sarung;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2026/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama

Bahwa Terdakwa I KHAERUDDIN ALS MUDDIN AK SAGUNI JALA bersama dengan Terdakwa II HENDRA ALS HEN AK SAGUNI JALA pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Selang daerah Kokar Rantok Dusun Selang Desa Kerekeh Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa KHAERUDDIN ALS MUDIN dari atas bukit mengendarai sepeda motor Honda Revo bersama dengan Terdakwa HENDRA ALS HEN dan Saksi ZAINUDDIN ALS UDIN yang berjalan kaki bertemu dengan saksi Abdul Aziz yang berjalan kaki dari sawahnya dengan membawa parang . Pada saat itu saksi Abdul Aziz melihat Terdakwa KHAERUDDIN ALS MUDIN hendak memarkir sepeda motornya dengan memegang samurai ditangan kirinya bersamaan dengan memegang stang sepeda motor , melihat Terdakwa KHAERUDDIN ALS MUDIN memegang samurai ditangan kirinya (yang mana Terdakwa I KHAERUDDIN ALS MUDDIN AK SAGUNI JALA sebelumnya memiliki permasalahan dengan saksi Abdul Aziz dan) lalu saksi Abdul Aziz menarik parangnya dari pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanannya selanjutnya saksi Abdul Aziz menebaskan parang yang dibawanya ke arah Terdakwa KHAERUDDIN Als MUDIN namun ditangkis oleh Terdakwa KHAERUDDIN Als MUDIN dengan tangan kanannya sehingga parang saksi Abdul Aziz melukai kening sebelah kiri dan mengenai jari telunjuk Terdakwa KHAERUDDIN Als MUDIN hingga putus. Terdakwa KHAERUDDIN Als MUDDIN turun dari sepeda motor dan mundur ke belakang lalu bersiap menggunakan samurai dengan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2026/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



tangan kirinya dan beradu parang dengan saksi Abdul Aziz, saat itu posisi Terdakwa HENDRA ALS HEN dan Saksi ZAINUDDIN ALS UDIN masih berada dibelakang Terdakwa. Saat beradu parang tersebut samurai yang digenggam dengan tangan kiri Terdakwa KHAERUDDIN tebasannya mengenai ketiak kiri saksi Abdul Aziz hingga luka lalu keduanya kembali beradu senjata hingga samurai yang dipegang oleh Terdakwa KHAERUDDIN terlepas sehingga Terdakwa KHAERUDDIN ALS MUDIN berlari ke arah Saksi ZAINUDDIN Als UDIN;

- Saksi Abdul Aziz mengejar Terdakwa KHAERUDDIN Als MUDIN namun saat melihat Saksi ZAINUDDIN Als UDIN saksi Abdul Aziz menebas Saksi ZAINUDDIN Als UDIN di bagian leher hingga Saksi ZAINUDDIN Als UDIN terjatuh ketanah selanjutnya saksi Abdul Aziz kembali menebas kaki bagian depan (tulang kering) sebelah kiri Saksi ZAINUDDIN Als UDIN hingga luka;
- Terdakwa Khaerudin Als. MUDIN lalu berlindung dibelakang Terdakwa HENDRA Als HEN sehingga saksi Abdul Aziz berusaha menebas parang kearah Terdakwa HENDRA Als HEN, namun Terdakwa HENDRA Als HEN berhasil menghindar dan membalas menebas saksi Abdul Aziz menggunakan parang yang dibawahnya sehingga mengenai bagian bahu saksi Abdul Aziz lalu saksi Abdul Aziz membalas menebas Terdakwa HENDRA Als HEN dengan parang dan mengenai lengan kiri Terdakwa HENDRA Als HEN. Setelah kejadian tersebut saksi Abdul Aziz pergi meninggalkan lokasi kejadian dan pulang kerumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa menebas saksi Abdul Aziz, saksi ABDUL AZIZ mengalami luka-luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum No : 804.3 / 2638 / RSMA/ XII/ 2021 tanggal 30 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Teguh Hadinata, dengan kesimpulan sebagai berikut :
- Hasil Pemeriksaan :
 - Korban Terdakwa datang dengan perdarahan dan luka terbuka pada bahu kanan dan dada kiri post berkelahi, pada bahu kanan tampak luka terbuka berukuran sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter, terasa nyeri, pusing dan lemas, dan tampak luka terbuka pada dada kiri samapi ketiak bagian dalam berukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter, terasa nyeri, pusing dan lemas.
 - Pada korban dilakukan pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan fisik : Tingkat kesadaran GCS lima belas, tekanan darah seratus dua puluh enam per tujuh puluh dua milimeter air raksa, denyut nadidelapan puluh lima kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu badan tiga puluh enam koma tujuh derajat selsius;
- Pemeriksaan Luka:
 - Luka terbuka pada dada bagian kiri sampai ketiak berukuran sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter terasa nyeri, pusing, lemas;
 - Pada Bahu bagian kanan didapatkan luka terbuka berukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter terasa nyeri, pusing dan lemas;

Kesimpulan :

- Ditemukan luka terbuka pada bahu kanan post berkelahi, tampak luka terbuka berukuran sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter, terasa nyeri, pusing dan lemas;
- Tampak luka pada dada kiri sampai ketiak bagian dalam berukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter terasa nyeri, pusing, dan lemas;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I KHAERUDDIN ALS MUDDIN AK SAGUNI JALA bersama-sama dengan Terdakwa II HENDRA ALS HEN AK SAGUNI JALA pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Selang daerah Kokar Rantok Dusun Selang Desa Kerekeh Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan atau dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa KHAERUDDIN ALS MUDIN dari atas bukit mengendarai sepeda motor Honda Revo bersama dengan Terdakwa HENDRA ALS HEN dan Saksi ZAINUDDIN ALS UDIN yang berjalan kaki bertemu dengan saksi Abdul Aziz yang berjalan kaki dari sawahnya dengan membawa parang . Pada saat itu saksi Abdul Aziz melihat Terdakwa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2026/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAERUDDIN ALS MUDIN hendak memarkir sepeda motornya dengan memegang samurai ditangan kirinya bersamaan dengan memegang stang sepeda motor , melihat Terdakwa KHAERUDDIN ALS MUDIN memegang samurai ditangan kirinya (yang mana Terdakwa I KHAERUDDIN ALS MUDDIN AK SAGUNI JALA sebelumnya memiliki permasalahan dengan saksi Abdul Aziz dan) lalu saksi Abdul Aziz menarik parangnya dari pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanannya selanjutnya saksi Abdul Aziz menebaskan parang yang dibawanya ke arah Terdakwa KHAERUDDIN Als MUDIN namun ditangkis oleh Terdakwa KHAERUDDIN Als MUDIN dengan tangan kanannya sehingga parang saksi Abdul Aziz melukai kening sebelah kiri dan mengenai jari telunjuk Terdakwa KHAERUDDIN Als MUDIN hingga putus. Terdakwa KHAERUDDIN Als MUDDIN turun dari sepeda motor dan mundur ke belakang lalu bersiap menggunakan samurai dengan tangan kirinya dan beradu parang dengan saksi Abdul Aziz, saat itu posisi Terdakwa HENDRA ALS HEN dan Saksi ZAINUDDIN ALS UDIN masih berada dibelakang Terdakwa. Saat beradu parang tersebut samurai yang digenggam dengan tangan kiri Terdakwa KHAERUDDIN tebasannya mengenai ketiak kiri saksi Abdul Aziz hingga luka lalu keduanya kembali beradu senjata hingga samurai yang dipegang oleh Terdakwa KHAERUDDIN terlepas sehingga Terdakwa KHAERUDDIN ALS MUDIN berlari ke arah Saksi ZAINUDDIN Als UDIN;

- Saksi Abdul Aziz mengejar Terdakwa KHAERUDDIN Als MUDIN namun saat melihat Saksi ZAINUDDIN Als UDIN saksi Abdul Aziz menebas Saksi ZAINUDDIN Als UDIN di bagian leher hingga Saksi ZAINUDDIN Als UDIN terjatuh ketanah selanjutnya saksi Abdul Aziz kembali menebas kaki bagian depan (tulang kering) sebelah kiri Saksi ZAINUDDIN Als UDIN hingga luka;
- Terdakwa KHAERUDDIN Als. MUDIN lalu berlindung dibelakang Terdakwa HENDRA Als HEN sehingga saksi Abdul Aziz berusaha menebas parang kearah Terdakwa HENDRA Als HEN, namun Terdakwa HENDRA Als HEN berhasil menghindar dan membalas menebas saksi Abdul Aziz menggunakan parang yang dibawanya sehingga mengenai bagian bahu saksi Abdul Aziz lalu saksi Abdul Aziz membalas menebas Terdakwa HENDRA Als HEN dengan parang dan mengenai lengan kiri Terdakwa HENDRA Als HEN. Setelah kejadian

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2026/PN Sbiw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi Abdul Aziz pergi meninggalkan lokasi kejadian dan pulang kerumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa menebas saksi Abdul Aziz perbuatan Terdakwa, saksi ABDUL AZIZ mengalami luka-luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum No : 804.3 / 2638 / RSMA/ XII/ 2021 tanggal 30 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Teguh Hadinata, dengan kesimpulan sebagai berikut :
- Akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi ABDUL AZIZ mengalami luka-luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum No : 804.3 / 2638 / RSMA/ XII/ 2021 tanggal 30 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Teguh Hadinata, dengan kesimpulan sebagai berikut :
- Hasil Pemeriksaan :
 - Korban Terdakwa datang dengan perdarahan dan luka terbuka pada bahu kanan dan dada kiri post berkelahi, pada bahu kanan tampak luka terbuka berukuran sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter, terasa nyeri, pusing dan lemas, dan tampak luka terbuka pada dada kiri samapi ketiak bagian dalam berukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter, terasa nyeri, pusing dan lemas;
 - Pada korban dilakukan pemeriksaaan :
 - Pemeriksaan fisik : Tingkat kesadaran GCS lima belas, tekanan darah seratus dua puluh enam per tujuh puluh dua milimeter air raksa, denyut nadidelapan puluh lima kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu badan tiga puluh enam koma tujuh derajat selsius;
 - Pemeriksaan Luka:
 - Luka terbuka pada dada bagian kiri sampai ketiak berukuran sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter terasa nyeri, pusing, lemas;
 - Pada Bahu bagian kanan didapatkan luka terbuka berukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter terasa nyeri, pusing dan lemas;
- Kesimpulan :
 - Ditemukan luka terbuka pada bahu kanan post berkelahi, tampak luka terbuka berukuran sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter, terasa nyeri, pusing dan lemas;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2026/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka pada dada kiri sampai ketiak bagian dalam berukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter terasa nyeri, pusing, dan lemas;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SIRAJUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa khaeruddin dan Terdakwa hendra terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Selang daerah Kokar Rantok Dusun Selang Desa Kerekeh Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah, saksi mengetahui kejadian tersebut dari saudara SAHDA;
- Bahwa Sahda mengatakan kepada saksi bahwa saksi Abdul Azis dianiaya oleh Terdakwa Khaeruddin dan Terdakwa Hendra menggunakan senjata tajam jenis parang sehingga saksi Abdul Azis mengalami luka robek di bagian pundak kiri dan kanan korban dan dirawat di RS Manambai, atas kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumbawa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa Khaeruddin dan Terdakwa Hendra melakukan penganiayaan terhadap saksi Abdul Azis; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ABDUL AZIZ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Selang daerah Kokar Rantok Dusun Selang Desa Kerekeh Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2026/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 wita pergi ke sawah berlokasi di Reban Kaping di Selang kemudian saksi pulang dengan berjalan kaki sekitar pukul 17.00 Wita dan melintasi kebun Terdakwa Khaeruddin, pada saat saksi berjalan kaki tiba-tiba melihat Terdakwa Khaeruddin mengendarai sepeda motor miliknya dari arah belakang saksi dengan posisi tangan kiri memegang samurai dalam keadaan tidak memakai sarung dan bersamaan memegang stang sepeda motor, kemudian saksi merasa Terdakwa Khaeruddin akan menganiaya saksi kemudian saksi menarik parang yang dibawa saksi dari pinggang sebelah kiri dan menayunkan dengan menggunakan tangan kanan saksi dan langsung menebas Terdakwa Khaeruddin dan mengenai kening dan punggung tangan kanan yang mengakibatkan jari telunjuk hampir putus kemudian Terdakwa khaeruddin turun dari sepeda motor miliknya kemudian Terdakwa khaeruddin mengayunkan samurai dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa khaeruddin dan mengayunkan samurai dan saksi bersama Terdakwa khaeruddin beradu parang;
- Bahwa pada saat beradu parang, samurai yang dipegang oleh Terdakwa khaeruddin mengenai ketiak sebelah kiri saksi hingga terluka kemudian saksi dan Terdakwa khaeruddin kembali beradu parang kemudian samurai yang dibawa oleh Terdakwa khaeruddin terjatuh selanjutnya Terdakwa khaeruddin berlari mundur ke arah saksi Zainuddin kemudian saksi menuju kearah saksi zainuddin dan menebas saksi zainuddin dengan menggunakan parang yang saksi pegang dengan tangan kanan sebanyak satu kali dan mengenai leher belakang sebelah kiri saksi Zainuddin hingga terjatuh dan saksi kembali menebas kaki kiri belakang saksi Zainuddin dengan parang saksi sebanyak satu kali kemudian Terdakwa Khaeruddin berlindung dibelakang Terdakwa Hendra kemudian saksi menghampiri Terdakwa Hendra dengan membawa parang dan mencoba menebas Terdakwa Hendra namun Terdakwa Hendra menghindar kemudian Terdakwa hendra menarik parangnya dan langsung menebas bahu saksi sebanyak satu kali kemudian saksi membalas dengan menebas Terdakwa Hendra dan mengenai bahu Terdakwa Hendra sebanyak satu kali kemudian saksi pulang kearah perkampungan;
- Bahwa kondisi lokasi pada saat penganiayaan tersebut berlangsung dalam keadaan sepi sehingga tidak ada orang yang melera;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2026/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi saksi setelah kejadian penganiayaan dalam kondisi lemas dan berlumuran darah kemudian pulang meminta bantuan kepada saksi Amir unyuk membawa saksi ke Rumah Sakit Provinsi Manambai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ZAINUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Khaeruddin dan Terdakwa Hendra terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Selang daerah Kokar Rantok Dusun Selang Desa Kerekeh Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa khaeruddin dilakukan dengan cara menebas saksi abdul azis menggunakan samurai milik Terdakwa khaeruddin dan megenai ketiak sebelah kiri saksi abdul azis sehingga saksi abdul azis mengalami luka robek sedangkan Terdakwa Hendra menebas saksi Abdul Azis menggunakan parang dan mengenai bahu sebelah kanan.
- Bahwa Terdakwa Khaeruddin dan Terdakwa Hendra melakukan penganiayaan terhadap saksi Abdul Azis dikarenakan Terdakwa Khaeruddin dan Terdakwa Hendra membela diri karena saksi abdul Azis terlebih dahulu melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa Khaeruddin dan Terdakwa Hendra.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Selang daerah Kokar Rantok Dusun Selang Desa Kerekeh Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa, saksi bersama dengan Terdakwa Khaeruddin dan Terdakwa Hendra akan mengambil sapi yang diikat diatas gunung. Saksi Khaeruddin pada saat itu sedang akan turun dari sepeda motor milik saksi sedangkan posisi saksi bersama Terdakwa Hendra dibelakang Terdakwa Khaeruddin kemudian tiba-tiba datang saksi Abdul Azis langsung menebas Terdakwa Khaeruddin dengan menggunakan parang kemudian ditangkis oleh Terdakwa khaeruddin menggunakan tangan kanan sehingga mengakibatkan jari telunjuk Terdakwa sebelah kanan Terdakwa khaerudin putus kemudian Terdakwa khaeruddin turun dari motor dan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2026/PN Sbw



mudur menghindari saksi Abdul Azis namun saksi Abdul Azis mengejar Terdakwa Khaeruddin sehingga Terdakwa khaeruddin melakukan perlawanan menggunakan samurai yang dibawanya dengan cara menebas saksi Abdul Azis dan mengenai ketiak sebelah kiri saksi Abdul Azis selanjutnya terjadi adu parang dan samurai yang dipegang oleh Terdakwa Khaeruddin terjatuh dan Terdakwa Khaeruddin berlari kebelakang menuju arah saksi kemudian saksi Abdul Azis menyerang saksi menggunakan parang dan mengenai leher bagian belakang dan kaki bagian deoan sehingga saksi terjatuh kemudian Terdakwa khaeruddin kembali berlari kebelakang menuju Terdakwa Hendra diikuti saksi Abdul Azis kemudian saksi Abdul Azis langsung menyerang Terdakwa Hendra dengan cara menebas menggunakan parang sebanyak satu kali namun Terdakwa Hendra dapat menghindar kemudian Terdakwa hendra mengeluarkan parang miliknya yang disimpan di pinggang sebelah kiri dan menebas saksi Abdul Azis dan mengenai pada bagian bahu sebelah kanan saksi Abdul Azis kemudian saksi Abdul Azis membalas menebas Terdakwa Hendra dibagian lengan sebelah kiri Terdakwa Hendra kemudian setelah itu saksi Abdul Azis berlari pergi meninggalkan tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. KHAERUDDIN ALS MUDDIN AK SAGUNI JALA dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pemukulan ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Selang daerah Kokar Rantok Dusun Selang Desa Kerekeh Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Hendra dan saksi Zainuddin akan pergi mengambil sapi yang diikat diatas gunung yang ditunggu oleh istri Terdakwa, pada saat Terdakwa ingin



turun dari sepeda motor tiba-tiba datang saksi Abdul Azis langsung menebas Terdakwa menggunakan parang kemudian ditangkis oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan sehingga mengakibatkan jari telunjuk Terdakwa sebelah kanan Terdakwa hampir putus kemudian Terdakwa khaeruddin turun dari motor dan melakukan perlawanan dengan cara menyerang saksi Abdul Azis dengan samurai yang Terdakwa bawa sehingga mengenai bagian ketiak sebelah kiri saksi Abdul Azis sehingga mengalami luka robek kemudian terjadilah adu parang antara Terdakwa dan saksi Abdul Azis dan akhirnya samurai yang dipegang Terdakwa terjatuh sehingga Terdakwa berlari kebelakang menemu saksi Zainuddin kemudian saksi Abdul Azis langsung menebas saksi Zainuddin menggunakan parang dan mengenai bagian leher belakang dan kaki saksi Zainuddin sehingga saksi Zainuddin terjatuh kemudian Terdakwa kembali berlari menghampiri Terdakwa Hendra diikuti oleh saksi Abdul Azis yang mengejar Terdakwa kemudian saksi Abdul Azis menyerang Terdakwa Hendra namun Terdakwa Hendra dapat menghindar selanjutnya Terdakwa Hendra mengambil parang yang disimpan di pinggang sebelah sebelah kiri dan menebas saksi Abdul Azis dan mengani bagian bahu sebelah kanan kemudian saksi Abdul Azis membalas serangan Terdakwa Hendra dengan menebas Terdakwa Hendra menggunakan parang sehingga mengenai lengan sebelah kiri Terdakwa Hendra setelah itu saksi Abdul Azis langsung berlari meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Abdul Azis menggunakan samurai yang Terdakwa bawa sehingga Terdakwa mengalami luka robek dibagian ketiak sebelah kiri saksi Abdul Aziz;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dikarenakan saksi Abdul Azis terlebih dahulu melakukan penyerangan menggunakan parang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. HENDRA ALS HEN AK SAGUNI JALA dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Selang



daerah Kokar Rantok Dusun Selang Desa Kerekeh Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa.

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan bersama dengan Terdakwa Khaeruddin menggunakan senjata tajam berupa parang dan samurai terhadap saksi Abdul Azis sehingga saksi Abdul Azis mengalami luka robek di ketiak bagian kanan dan bahu sebelah kanan.
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Khaerudin dan saksi Zainuddin hendak pergi mengambil sapi yang diikat diatas gunung yang ditunggu oleh kaka ipar Terdakwa, posisi Terdakwa pada saat itu dibelakang Terdakwa Khaeruddin. Selanjutnya pada saat Terdakwa Khaeruddin ingin turun dari sepeda motor tiba-tiba datang saksi Abdul Azis langsung menebas Terdakwa Khaeruddin menggunakan parang kemudian ditangkis oleh Terdakwa Khaeruddin menggunakan tangan kanan sehingga mengakibatkan jari telunjuk Terdakwa sebelah kanan Terdakwa hampir putus kemudian Terdakwa khaeruddin turun dari motor dan melakukan perlawanan dengan cara menyerang saksi Abdul Azis dengan samurai yang Terdakwa bawa sehingga mengenai bagian ketiak sebelah kiri saksi Abdul Azis sehingga mengalami luka robek kemudian terjadilah adu parang antara Terdakwa Khaeruddin dan saksi Abdul Azis dan akhirnya samurai yang dipegang Terdakwa Khaeruddin terjatuh sehingga Terdakwa Khaeruddin berlari kebelakang menemui saksi Zainuddin kemudian saksi Abdul Azis langsung menebas saksi Zainuddin menggunakan parang dan mengenai bagian leher belakang dan kaki saksi Zainuddin sehingga saksi Zainuddin terjatuh kemudian Terdakwa Khaeruddin kembali berlari menghampiri Terdakwa diikuti oleh saksi Abdul Azis yang mengejar Terdakwa Khaeruddin kemudian saksi Abdul Azis menyerang Terdakwa namun Terdakwa Hendra dapat menghindar selanjutnya Terdakwa Hendra mengambil parang yang disimpan di pinggang sebelah kiri dan menebas saksi Abdul Azis dan mengenai bagian bahu sebelah kanan kemudian saksi Abdul Azis membalas serangan Terdakwa dengan menebas Terdakwa menggunakan parang sehingga mengenai lengan sebelah kiri Terdakwa setelah itu saksi Abdul Azis langsung berlari meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa Khaeruddin karena saksi Abdul Azis menuduh Terdakwa Khaeruddin selingkuh dengan istri saksi Abdul Azis

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2026/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak ada bukti dan saksi Abdul Azis yang terlebih dahulu menyerang Terdakwa Khaeruddin, saksi Zainuddin dan Terdakwa menggunakan parang.

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Abdul Azis dengan menggunakan parang yang disimpa Terdakwa di pinggang sebelah kiri Terdakwa.
- Bahwa saksi Abdul Azis yang terlebih dahulu menyerang Terdakwa menggunakan parang sehingga Terdakwa mengalami luka di bagian atas sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa Hasil Visum Et Repertum No : 804.3 / 2638 / RSMA/ XII/ 2021 Tanggal 30 Desember 2021 Yang Ditanda Tangan Oleh Dr. Muhammad Tegus Hadinata, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut :
- Hasil Pemeriksaan :
 - Korban Terdakwa Datang Dengan Perdarahan Dan Luka Terbuka Pada Bahu Kanan Dan Dada Kiri Post Berkelahi, Pada Bahu Kanan Tampak Luka Terbuka Berukuran Sepuluh Sentimeter Kali Tiga Sentimeter, Terasa Nyeri, Pusing Dan Lemas, Dan Tampak Luka Terbuka Pada Dada Kiri Samapi Ketiak Bagian Dalam Berukuran Tujuh Sentimeter Kali Tiga Sentimeter, Terasa Nyeri, Pusing Dan Lemas.
 - Pada Korban Dilakukan Pemeriksaan :
 - Pemeriksaan Fisik : Tingkat Kesadaran GCS Lima Belas, Tekanan Darah Seratus Dua Puluh Enam Per Tujuh Puluh Dua Milimeter Air Raksa, Denyut Nadidelaapan Puluh Lima Kali Per Menit, Pernapasan Dua Puluh Kali Per Menit, Suhu Badan Tiga Puluh Enam Koma Tujuh Derajat Selsius.
 - Pemeriksaan Luka:
 - Luka Terbuka Pada Dada Bagian Kiri Sampai Ketiak Berukuran Sepuluh Sentimeter Kali Tiga Sentimeter Terasa Nyeri, Pusing, Lemas.
 - Pada Bahu Bagian Kanan Didapatkan Luka Terbuka Berukuran Tujuh Sentimeter Kali Tiga Sentimeter Terasa Nyeri, Pusing Dan Lemas.
 - Kesimpulan :

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2026/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan Luka Terbuka Pada Bahu Kanan Post Berkelahi, Tampak Luka Terbuka Berukuran Sepuluh Sentimeter Kali Tiga Sentimeter, Terasa Nyeri, Pusing Dan Lemas;

- Tampak Luka Pada Dada Kiri Sampai Ketiak Bagian Dalam Berukuran Tujuh Sentimeter Kali Tiga Sentimeter Terasa Nyeri, Pusing, Dan Lemas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang besi 51 cm, panjang gagang 13cm, beserta sarung warna coklat.

- 1 (satu) bilah parang berbentuk samurai dengan panjang besi 58,8 cm, panjang gagang 26cm tanpa sarung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Jalan Selang daerah Kokar Rantok Dusun Selang Desa Kerekeh Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa, Terdakwa KHAERUDDIN ALS MUDIN dari atas bukit mengendarai sepeda motor Honda Revo bersama dengan Terdakwa HENDRA ALS HEN dan Saksi ZAINUDDIN ALS UDIN yang berjalan kaki bertemu dengan saksi Abdul Aziz yang berjalan kaki dari sawahnya dengan membawa parang;

- Bahwa pada saat itu saksi Abdul Aziz melihat Terdakwa KHAERUDDIN ALS MUDIN hendak memarkir sepeda motornya dengan memegang samurai ditangan kirinya bersamaan dengan memegang stang sepeda motor , melihat Terdakwa KHAERUDDIN ALS MUDIN memegang samurai ditangan kirinya (yang mana Terdakwa I KHAERUDDIN ALS MUDDIN AK SAGUNI JALA sebelumnya memiliki permasalahan dengan saksi Abdul Aziz dan) lalu saksi Abdul Aziz menarik parangnya dari pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanannya selanjutnya saksi Abdul Aziz menebaskan parang yang dibawanya ke arah Terdakwa KHAERUDDIN Als MUDIN namun ditangkis oleh Terdakwa KHAERUDDIN Als MUDIN dengan tangan kanannya sehingga parang saksi Abdul Aziz melukai kening sebelah kiri dan mengenai jari telunjuk Terdakwa KHAERUDDIN Als MUDIN hingga putus;

- Bahwa Terdakwa KHAERUDDIN Als MUDDIN turun dari sepeda motor dan mundur ke belakang lalu bersiap menggunakan samurai dengan tangan kirinya dan beradu parang dengan saksi Abdul Aziz, saat itu posisi Terdakwa HENDRA ALS HEN dan Saksi ZAINUDDIN ALS UDIN

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2026/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih berada dibelakang Terdakwa. Saat beradu parang tersebut samurai yang digenggam dengan tangan kiri Terdakwa KHAERUDDIN tebasannya mengenai ketiak kiri saksi Abdul Aziz hingga luka lalu keduanya kembali beradu senjata hingga samurai yang dipegang oleh Terdakwa KHAERUDDIN terlepas sehingga Terdakwa KHAERUDDIN ALS MUDIN berlari ke arah Saksi ZAINUDDIN Als UDIN;

- Bahwa Saksi Abdul Aziz mengejar Terdakwa KHAERUDDIN Als MUDIN namun saat melihat Saksi ZAINUDDIN Als UDIN saksi Abdul Aziz menebas Saksi ZAINUDDIN Als UDIN di bagian leher hingga Saksi ZAINUDDIN Als UDIN terjatuh ketanah selanjutnya saksi Abdul Aziz kembali menebas kaki bagian depan (tulang kering) sebelah kiri Saksi ZAINUDDIN Als UDIN hingga luka;
- Bahwa Terdakwa Khaerudin Als. MUDIN lalu berlindung dibelakang Terdakwa HENDRA Als HEN sehingga saksi Abdul Aziz berusaha menebas parang kearah Terdakwa HENDRA Als HEN, namun Terdakwa HENDRA Als HEN berhasil menghindari dan membalas menebas saksi Abdul Aziz menggunakan parang yang dibawahnya sehingga mengenai bagian bahu saksi Abdul Aziz lalu saksi Abdul Aziz membalas menebas Terdakwa HENDRA Als HEN dengan parang dan mengenai lengan kiri Terdakwa HENDRA Als HEN. Setelah kejadian tersebut saksi Abdul Aziz pergi meninggalkan lokasi kejadian dan pulang kerumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa menebas saksi Abdul Aziz, saksi ABDUL AZIZ mengalami luka-luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum No : 804.3 / 2638 / RSMA/ XII/ 2021 tanggal 30 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Teguh Hadinata, dengan kesimpulan sebagai berikut :
- Bahwa Hasil Pemeriksaan :
 - Korban Terdakwa datang dengan perdarahan dan luka terbuka pada bahu kanan dan dada kiri post berkelahi, pada bahu kanan tampak luka terbuka berukuran sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter, terasa nyeri, pusing dan lemas, dan tampak luka terbuka pada dada kiri samapi ketiak bagian dalam berukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter, terasa nyeri, pusing dan lemas.
 - Pada korban dilakukan pemeriksaan :
 - Pemeriksaan fisik : Tingkat kesadaran GCS lima belas, tekanan darah seratus dua puluh enam per tujuh puluh dua milimeter air



raksa, denyut nadidelapan puluh lima kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu badan tiga puluh enam koma tujuh derajat selsius;

- Pemeriksaan Luka:

- Luka terbuka pada dada bagian kiri sampai ketiak berukuran sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter terasa nyeri, pusing, lemas;
- Pada Bahu bagian kanan didapatkan luka terbuka berukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter terasa nyeri, pusing dan lemas;

Kesimpulan :

- Ditemukan luka terbuka pada bahu kanan post berkelahi, tampak luka terbuka berukuran sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter, terasa nyeri, pusing dan lemas;
- Tampak luka pada dada kiri sampai ketiak bagian dalam berukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter terasa nyeri, pusing, dan lemas;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 351 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
ATAU
2. Dakwaan kedua: Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Para Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu : perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur "Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat";
3. Unsur "Sebagai orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Terdakwa I. KHAERUDDIN ALS MUDDIN AK SAGUNI JALA bersama dengan Terdakwa II. HENDRA ALS HEN AK SAGUNI JALA sebagai Para Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Para Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur " Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan luka-luka";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka (R.Soesilo. KUHP serta Komentar.1996:245);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Jalan Selang daerah Kokar Rantok Dusun Selang Desa Kerekeh Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa, Terdakwa KHAERUDDIN ALS MUDIN dari atas bukit mengendarai sepeda motor Honda Revo bersama dengan Terdakwa HENDRA ALS HEN dan Saksi ZAINUDDIN ALS UDIN yang berjalan kaki bertemu dengan saksi Abdul Aziz yang berjalan kaki dari sawahnya dengan membawa parang;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2026/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi Abdul Aziz melihat Terdakwa KHAERUDDIN ALS MUDIN hendak memarkir sepeda motornya dengan memegang samurai ditangan kirinya bersamaan dengan memegang stang sepeda motor , melihat Terdakwa KHAERUDDIN ALS MUDIN memegang samurai ditangan kirinya (yang mana Terdakwa I KHAERUDDIN ALS MUDDIN AK SAGUNI JALA sebelumnya memiliki permasalahan dengan saksi Abdul Aziz dan) lalu saksi Abdul Aziz menarik parangnya dari pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanannya selanjutnya saksi Abdul Aziz menebaskan parang yang dibawanya ke arah Terdakwa KHAERUDDIN Als MUDIN namun ditangkis oleh Terdakwa KHAERUDDIN Als MUDIN dengan tangan kanannya sehingga parang saksi Abdul Aziz melukai kening sebelah kiri dan mengenai jari telunjuk Terdakwa KHAERUDDIN Als MUDIN hingga putus;
- Bahwa Terdakwa KHAERUDDIN Als MUDDIN turun dari sepeda motor dan mundur ke belakang lalu bersiap menggunakan samurai dengan tangan kirinya dan beradu parang dengan saksi Abdul Aziz, saat itu posisi Terdakwa HENDRA ALS HEN dan Saksi ZAINUDDIN ALS UDIN masih berada dibelakang Terdakwa. Saat beradu parang tersebut samurai yang digenggam dengan tangan kiri Terdakwa KHAERUDDIN tebasannya mengenai ketiak kiri saksi Abdul Aziz hingga luka lalu keduanya kembali beradu senjata hingga samurai yang dipegang oleh Terdakwa KHAERUDDIN terlepas sehingga Terdakwa KHAERUDDIN ALS MUDIN berlari ke arah Saksi ZAINUDDIN Als UDIN;
- Bahwa Saksi Abdul Aziz mengejar Terdakwa KHAERUDDIN Als MUDIN namun saat melihat Saksi ZAINUDDIN Als UDIN saksi Abdul Aziz menebas Saksi ZAINUDDIN Als UDIN di bagian leher hingga Saksi ZAINUDDIN Als UDIN terjatuh ketanah selanjutnya saksi Abdul Aziz kembali menebas kaki bagian depan (tulang kering) sebelah kiri Saksi ZAINUDDIN Als UDIN hingga luka;
- Bahwa Terdakwa Khaerudin Als. MUDIN lalu berlindung dibelakang Terdakwa HENDRA Als HEN sehingga saksi Abdul Aziz berusaha menebas parang kearah Terdakwa HENDRA Als HEN, namun Terdakwa HENDRA Als HEN berhasil menghindari dan membalas menebas saksi Abdul Aziz menggunakan parang yang dibawanya sehingga mengenai bagian bahu saksi Abdul Aziz lalu saksi Abdul Aziz membalas menebas Terdakwa HENDRA Als HEN dengan parang dan mengenai lengan kiri Terdakwa HENDRA Als HEN. Setelah kejadian

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2026/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi Abdul Aziz pergi meninggalkan lokasi kejadian dan pulang kerumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa menebas saksi Abdul Aziz, saksi ABDUL AZIZ mengalami luka-luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum No : 804.3 / 2638 / RSMA/ XII/ 2021 tanggal 30 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Teguh Hadinata, dengan kesimpulan sebagai berikut :
- Bahwa Hasil Pemeriksaan :
 - Korban Terdakwa datang dengan perdarahan dan luka terbuka pada bahu kanan dan dada kiri post berkelahi, pada bahu kanan tampak luka terbuka berukuran sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter, terasa nyeri, pusing dan lemas, dan tampak luka terbuka pada dada kiri samapi ketiak bagian dalam berukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter, terasa nyeri, pusing dan lemas.
 - Pada korban dilakukan pemeriksaan :
 - Pemeriksaan fisik : Tingkat kesadaran GCS lima belas, tekanan darah seratus dua puluh enam per tujuh puluh dua milimeter air raksa, denyut nadidelaan puluh lima kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu badan tiga puluh enam koma tujuh derajat selsius;
 - Pemeriksaan Luka:
 - Luka terbuka pada dada bagian kiri sampai ketiak berukuran sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter terasa nyeri, pusing, lemas;
 - Pada Bahu bagian kanan didapatkan luka terbuka berukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter terasa nyeri, pusing dan lemas;

Kesimpulan :

- Ditemukan luka terbuka pada bahu kanan post berkelahi, tampak luka terbuka berukuran sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter, terasa nyeri, pusing dan lemas;
- Tampak luka pada dada kiri sampai ketiak bagian dalam berukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter terasa nyeri, pusing, dan lemas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur” Sebagai orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan”;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2026/PN Sbw



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui :

- Bahwa Terdakwa Khaeruddin menyerang saksi Abdul Azis menggunakan samurai yang Terdakwa bawa sehingga saksi Abdul Azis mengalami luka robek di ketiak sebelah kiri kemudian Terdakwa Hendra juga menyerang saksi Abdul Azis dengan menggunakan parang yang Terdakwa simpan dipinggang sebelah kiri sehingga saksi Abdul Azis mengalami luka robek di bahu sebelah kanan yang dibuktikan dengan Hasil Visum Et Repertum No : 804.3 / 2638 / RSMA/ XII/ 2021 Tanggal 30 Desember 2021 Yang Ditanda Tangan Oleh Dr. Muhammad Tegus Hadinata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang besi 51 cm, panjang gagang 13cm, beserta sarung warna coklat;
- 1 (satu) bilah parang berbentuk samurai dengan panjang besi 58,8 cm, panjang gagang 26cm tanpa sarung;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi orang lain;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah berdamai dengan saksi Abdul Azis;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I. KHAERUDDIN ALS MUDDIN AK SAGUNI JALA dan terdakwa II. HENDRA ALS HEN AK SAGUNI JALA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang besi 51 cm, panjang gagang 13cm, beserta sarung warna coklat;
 - 1 (satu) bilah parang berbentuk samurai dengan panjang besi 58,8 cm, panjang gagang 26cm tanpa sarung;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari **Selasa** tanggal **26 Juli 2022** oleh kami **KARSENA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DWIYANTORO,**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2026/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SIRAJUDIN BSW, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh oleh **FERA YUANIKA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

DWIYANTORO, S.H.

ttd

RENO HANGGARA, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

KARSENA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SIRAJUDIN BSW, S.H.